

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan	iv
Surat Persetujuan Promotor dan Co-Promotor	v
Halaman Dewan Penguji.....	vi
Abstrak	vii
Abstract.....	viii
Ringakasan Disertasi	ix
Motto	lxxvii
Kata Pengantar	lxxviii
Daftar Isi	lxxxix
Daftar Ragaan	lxxxvi
Daftar Tabel	lxxxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	19
1.3. Tujuan Penelitian	20
1.4. Kegunaan Penelitian	20
1.5. Kerangka Konseptual	22
1.6. Kerangka Teori	24
1.6.1. <i>Grand theory</i>	27

1.6.1.1. Teori Hukum Kodrat -----	27
1.6.1.2. Teori Keadilan John Rawls -----	33
1.6.2. <i>Middle theory</i> -----	35
1.6.2.1 Teori Etika -----	35
1.6.2.2 Etika Medis-----	37
1.6.3 <i>Applied theory</i> -----	39
1.6.3.1 Teori Perlindungan Hukum -----	39
1.6.3.2 Teori Hukum Progresif -----	41
1.7. Kerangka Pemikiran -----	42
1.8. Metode Penelitian -----	45
1.8.1. Paradigma Penelitian -----	45
1.8.2. Fokus Penelitian-----	46
1.8.3. Jenis Penelitian -----	47
1.8.4. Metode Pendekatan -----	48
1.8.5. Lokasi Penelitian -----	50
1.8.6. Jenis dan Sumber Data -----	51
1.8.7. Teknik Pengumpulan Data-----	52
1.8.8. Teknik Analisis Data -----	53
1.8.9. Teknik Validasi Data -----	54
1.9. Orisinalitas Penelitian -----	55
1.10. Sistematika Penulisan -----	56
BAB II KAJIAN PUSTAKA -----	58
2.1. Tinjauan Hubungan Dokter Dan Pasien Dari Aspek Hukum -----	58

2.1.1. Konsep Hubungan Terapeutik Dokter dan Pasien -----	58
2.1.2. Azas-Azas Dalam Hubungan Terapeutik -----	60
2.1.3. Hak Dan Kewajiban-----	64
2.2.Tinjauan Hubungan Dokter Dan Pasien Dari Aspek Etik -----	67
2.3.Tinjauan Perlindungan Hukum Profesi Dokter -----	90
2.4.Tinjauan Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Medis -----	129

BAB III PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER DAN PASIEN -----	148
3.1. Pengertian Sengketa Medis -----	148
3.2. Kejadian Tidak Diharapkan -----	155
3.3. Malpraktik Medis-----	160
3.3.1. <i>Ethical Malpractice</i> -----	167
3.3.2. <i>Legal Malpractice</i> -----	171
3.3.2.1. <i>Criminal Malpractice</i> -----	173
3.3.2.2. <i>Civil Malpractice</i> -----	177
3.3.2.3. <i>Administrative Malpractice</i> -----	177
3.3.3. Disiplin Kedokteran -----	179
3.4. Pembuktian Malpraktik-----	185
3.5. Tanggung Gugat -----	188
3.6. Pencegahan Terjadinya Malpraktik -----	195
3.7. Tindak Pidana Oleh Dokter -----	197

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PENERAPAN PERLINDUNGAN

HUKUM PROFESI DOKTER DALAM PENYELESAIAN

SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER DAN PASIEN -----200

4.1. Perubahan Masyarakat-----200

4.2. Kelemahan-Kelemahan UU Praktik Kedokteran -----204

4.3. Sikap Menghadapi UU Praktik Kedokteran -----213

BAB V REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER

DAN PASIEN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN -----229

5.1. Pandangan Filsafati Penyelesaian Sengketa Medis-----229

5.2. Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Perspektif Moral Dan
Etika-----260

5.3. Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa
Medis Di Berbagai Negara -----275

5.4. Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa
Medis Menurut Sila Ke 4 Dan Ke 5 Pancasila Serta Menurut Pasal 28
G Dan Pasal 28 H UUD Negara Republik Indonesia 1945 -----292

5.5. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam
Penyelesaian Medis Antara Dokter Dan Pasien Yang Berbasis Nilai
Keadilan -----295

BAB VI PENUTUP

6.1. Simpulan-----317

6.2. Implikasi Kajian -----327

6.3. Saran -----336

DAFTAR PUSTAKA -----338

LAMPIRAN-LAMPIRAN